



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu membentuk payung hukum pelaksanaan kewenangan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); (UU 2/2025)**
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN DI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
3. Daerah adalah Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Tengah.
9. Dinas adalah Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya di singkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang

berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

17. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
19. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
20. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
21. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
22. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
24. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
27. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.
28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
29. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.

30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
32. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
33. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
34. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
35. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
36. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
38. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
39. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
40. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
41. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
42. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.

43. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional..
44. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan Inspeksi Tambang dan Pengawasan Keteknikan.
45. Pejabat Fungsional Pengawas Pertambangan adalah pejabat yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang perusahaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
46. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan I atau kegiatannya.
47. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
48. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
49. Izin Pengangkutan dan Penjualan, yang selanjutnya disebut IPP, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, yang selanjutnya disebut MBLB.
50. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
51. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
52. Pengolahan adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
53. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
54. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu MBLB dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia MBLB asal.

55. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.
57. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pertambangan Mineral yang menjadi kewenangan Provinsi dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan, sebagai berikut:
 - a. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodurn , zeolit, dan zirkon;
 - b. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fuulers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
 - c.....
 - d....
- (2) Pertambangan MBLB dikelompokkan yang menjadi kewenangan Provinsi ke dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:
 - a.....
 - b....
- (3) Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.
- (4) Perubahan atas penggolongan dan/atau penambahan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ~~ditetapkan~~ oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Pertambangan MBLB dikelola ~~berazaskan~~ berasaskan:
 - a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
 - b. keberpihakan kepada kepentingan Daerah;
 - c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- (2) Dalam rangka mendukung pembangunan Daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan pertambangan MBLB adalah:
 - a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
 - b. menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. menjamin tersedianya MBLB sebagai bahan baku untuk kebutuhan Daerah;
 - d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, Daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
 - f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Gubernur dalam pengelolaan pertambangan MBLB, meliputi:
 - a. pemberian:
 1. sertifikat standar; dan
 2. izin;
 - b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
 - c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan untuk huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh dinas terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;

- d. konstruksi Pertambangan;
 - e. pengangkutan;
 - f. Lingkungan Pertambangan;
 - g. reklamasi dan pascatambang;
 - h. keselamatan pertambangan; dan/ atau
 - i. penambangan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - d. SIPB;
 - e. IPR;
 - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
 - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
 - i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
 - j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
 - k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (7) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan atas:
- a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan pertambangan.
- (8) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Gubernur menugaskan:
- a. inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan

- b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (9) Gubernur mendelegasikan penerbitan surat penugasan kepada OPD teknis yang mengelola kegiatan usaha pertambangan.
 - (10) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur .
 - (11) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:
 - a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi administratif.
 - (12) Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:
 - a. pengelolaan anggaran;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.
 - (13) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - (14) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (15) Pemberian perizinan sebagaimana pasal 4 diajukan melalui prosedur perizinan usaha menjadi Risk-Based Licensing Approach (Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) yang dilakukan melalui satu platform, yaitu Online Single Submission (Perizinan Daring Terpadu atau OSS)

Pasal 5

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendukung pengelolaan pertambangan MBLB meliputi:

- a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum, dan penyiapan wilayah pertambangan

Pasal 6

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional dan wilayah Hukum Pertambangan (WHP) merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. WUP;
 - b. WPR;
 - c. WPN; dan/atau
 - d. WUPK.
- (3) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan:
 - a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
 - b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.
- (4) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. sebaran formasi batuan pembawa Mineral dan/atau Batubara;
 - b. data indikasi Mineral dan/atau Batubara;
 - c. data sumberdaya Mineral dan/atau Batubara;
 - d. data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
- (5) WP ditetapkan melalui tahapan :
 - a. penyiapan WP; dan
 - b. penetapan WP
- (6) Penyiapan WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a disusun melalui tahapan:
 - a. Penyelidikan dan Penelitian pada Wilayah Hukum Pertambangan (WHP); dan
 - b. penyusunan rencana WP.
- (7) Gubernur dapat mengusulkan wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri untuk penyiapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Pertambangan

Pasal 7

- (1) Gubernur dalam menentukan WP harus mempertimbangkan :

- a. Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
 - b. Kriteria pertambangan rakyat;
 - c. Usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan Mineral radioaktif;
 - d. Kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan ekosistem dan lingkungan; dan
 - e. Aspirasi masyarakat terdampak.
- (2) Gubernur dalam menentukan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/wali kota.
 - (3) Penetapan WP dituangkan dalam bentuk peta berbasis sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

Pasal 8

WP yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menjadi:

- a. Pertimbangan bagi Gubernur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- b. Pertimbangan bagi bupati/wali kota dalam menyusun:
 1. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 2. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diubah 1 (satu) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Menteri berdasarkan evaluasi.
- (2) WP dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. usulan kegiatan Usaha Pertambangan baru untuk komoditas tambang batuan untuk pembangunan nasional;
 - b. usulan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat baru; dan
 - c. perubahan bentuk perusahaan Pertambangan yang mengakibatkan perubahan wilayah peruntukan Pertambangan.
- (3) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan:
 - a. usulan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
 - b. perubahan kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (4) Perubahan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak mengurangi atau menghapus WIUP, WPR, dan WIUPK yang terdapat IUP, IPR, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan SIPB yang masih berlaku.

Bagian Ketiga
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 10

- (1) Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
 - b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan/atau Batubara;
 - c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
 - d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
 - e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau;
 - f. merupakan wilayah hasil penciptaan atau pengembalian wilayah IUP.
- (2) Dalam rangka mendukung pembangunan yang bersifat strategis nasional yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, WUP untuk golongan batuan dan WUP untuk golongan Mineral bukan logam jenis tertentu, dapat ditetapkan pada WUPK.

Pasal 11

- (1) Gubernur menentukan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebelum ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penentuan WUP oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan wilayah administrasinya; dan
 - b. berdasarkan wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah untuk penentuan WUP pada wilayah laut antar dua daerah provinsi yang berbatasan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut.
- (3) Gubernur wajib mendelineasi WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertambangan sesuai dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau zona Pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 12

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
- a. wilayah yang memiliki data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8);
 - b. wilayah yang sedang berlangsung kegiatan Pertambangan rakyat oleh pemegang IPR;
 - c. eks WIUP dan eks WIUPK yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR; dan/atau
 - d. eks Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR.
- (4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh tumpang tindih dengan WUP, WPN, dan WUPK.

Pasal 13

- (1) Gubernur menentukan WPR sebelum ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penentuan WPR oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. sesuai dengan wilayah administrasinya; dan
 - c. mempertimbangkan penyediaan anggaran pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah yang ditentukan sebagai WPR.
- (3) Gubernur wajib mendelineasi WPR yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan Pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) WPN yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah statusnya menjadi WUPK.
- (3) Perubahan status WPN menjadi WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
 - b. sumber devisa negara;
 - c. potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
 - d. perubahan status kawasan; dan/atau
 - e. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.
- (4) Penetapan WPN dilakukan oleh Menteri.
- (5) WPN tidak boleh tumpang tindih dengan WUP, WPR, dan WUPK.

Bagian Keenam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 16

- (1) Gubernur menentukan WUPK sebelum ditetapkan oleh Menteri.
- (2) WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. WPN yang akan diusahakan dan berubah statusnya menjadi WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berubah statusnya menjadi WIUPK dengan diberikannya perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - c. Eks WIUP atau WIUPK yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK; dan/atau
 - d. Eks Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK.
- (3) Dalam rangka mendukung pembangunan yang bersifat strategis nasional yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, pada WUPK dapat ditetapkan WUP untuk golongan batuan dan WUP untuk golongan Mineral bukan logam jenis tertentu.

Pasal 17

- (1) Penentuan WUPK oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. sesuai dengan wilayah administrasinya; dan
 - c. berdasarkan wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah untuk penentuan WUPK

pada wilayah laut antar dua daerah provinsi yang berbatasan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut.

- (2) Gubernur wajib mendelineasi WUPK yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau zona Pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 18

IUP diperoleh melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP

Pasal 19

- (1) Pemberian WIUP yang didelegasikan pada Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. WIUP Mineral bukan logam;
 - b. WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. WIUP batuan.
- (2) Untuk mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan, Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Gubernur.
- (3) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. profil Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - d. dilengkapi dengan koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - e. membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta;

- f. persetujuan dari pemegang IUP komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP;
 - g. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (dijelaskan dalam penjelasan)
 - h. dalam pemberian WIUP MBLB berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan;
 - i. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan wilayah sepanjang telah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon wilayah disertai dengan penyerahan peta berikut batas dan koordinat WIUP MBLB; dan
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon wilayah. (rapat 8-5-2025)

Pasal 20

Tata cara dan persyaratan lain pemberian WIUP MBLB diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Pasal 21

- (1) Usaha Pertambangan MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (b) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. eksternalitas.

Pasal 22

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan

- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 23

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan selama :

- a. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
- b. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
- c. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Batuan;

Pasal 24

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan :

- a. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. untuk Pertambangan Batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan terkait luasan Wilayah IUP diatur pada peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Tata Cara & Persyaratan IUP Tahapan Kegiatan Eksplorasi

Pasal 26

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; atau
- c. perusahaan perseorangan.

Pasal 27

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Pasal 28

- (1) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan permohonan IUP kepada Gubernur melalui *Online Submission System* (OSS).
- (2) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dianggap mengundurkan diri, WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan menjadi wilayah terbuka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.

Pasal 29

IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan

- a. administratif;
- b. teknis;

- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 30

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a untuk permohonan IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan berupa surat permohonan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 33

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
 - b. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan atau sewa alat cetak peta WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan atas permohonan wilayah untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan (jika ada); dan
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan Gubernur .

Bagian Kelima

Tata Cara & Persyaratan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Gubernur .
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

Pasal 35

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan
 - c. laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur didelegasikan ke insatansi teknis yang mengelola bidang pertambangan.

Pasal 37

- Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Gubernur yang didelegasikan ke instansi teknis yang mengelola bidang pertambangan.

Pasal 38

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
- b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.

Pasal 39

- (1) Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui *Online Submission System* (OSS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.

Bagian Keenam

Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Izin Usaha Pertambangan

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, IUP Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan IUP Komoditas Batuan dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat permohonan;
 - b. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan; dan
 - d. menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi diajukan kepada Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
 - (4) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pemegang IUP paling lambat sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jangka waktu perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi diatur dalam peraturan Gubernur .

Bagian Ketujuh

Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan

Pasal 41

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, IUP Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan IUP Komoditas Batuan, paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. rencana kerja selama masa perpanjangan;
 - e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; dan
 - g. neraca sumber daya dan cadangan.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi

terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kinerja Operasi Produksi.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.

Pasal 42

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batuan.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP
- (3) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur .
- (5) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.
- (6) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Gubernur .

Pasal 43

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedelapan Konservasi cadangan MBLB

Pasal 44

- (1) Dalam rangka konservasi cadangan MBLB, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.
- (2) Kewajiban eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan diseluruh WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kesembilan Sarana Penunjang (*Project Area*)

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP dan/ atau SIPB dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan (*project area*).
- (2) Permohonan wilayah untuk sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan diluar WIUP (*project area*) harus memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diatas meliputi :
 - e. Salinan SK IUP terakhir
 - f. Dokumen Study kelayakan yang telah disetujui
 - g. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang
 - h. Salinan SK pengesahan KTT
 - i. Rekomendasi tata ruang dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - j. Surat dukungan dari Pemerintah Desa/Kecamatan lokasi *Project Area* (apabila berada di desa/kecamatan yang berbeda dari WIUP)
 - k. Surat persetujuan/kerjasama/perjanjian pemanfaatan lahan dari WIUP/SIPB/Perizinan lain (apabila berada di WIUP/SIPB/perizinan lain)
 - l. Surat kerjasama atau kepemilikan tanah wilayah *project area*
 - m. Surat pernyataan kebenaran dokumen (bermaterai)
 - n. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- (4) persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diatas meliputi :
 - a. Dokumen rencana sarana penunjang
 - b. Berita acara peninjauan lapangan
 - c. Peta lokasi dan daftar koordinat
- (5) Permohonan wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Peruntukannya tidak untuk kegiatan Penambangan; dan
 - b. Merupakan satu kesatuan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (6) Pemegang IUP bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUP yang telah disetujui Gubernur atau Instansi yang mengelola urusan penerbitan perizinan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian wilayah diluar WIUP (*Project area*) sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan tidak melakukan sendiri kegiatan Pengolahan dan/atau

Pemurnian, kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan oleh:

- a. pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi;
 - b. memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Mineral bukan logam, termasuk Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan batuan.
- (3) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan Mineral logam,
- b. Pertambangan Mineral Bukan Logam,
- c. atau Pertambangan Batuan.

Pasal 48

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur berdasarkan yang diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

- (5) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektar dan untuk koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektar.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 49

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun

Pasal 50

Jangka waktu pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu pada *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 51

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangan IPR diatur dalam peraturan Gubernur dan mengacu pada ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 52

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- (2) Sebelum melakukan kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. metode Penambangan;
 - b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan,
 - c. jadwal kerja;
 - d. kebutuhan personil; dan
 - e. biaya atau permodalan.
- (4) Gubernur melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan terkait usulan dokumen pengelolaan WPR dan pelaksanaan IPR mengacu pada ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis Pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tidak menggunakan bahan peledak;
 - b. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
 - d. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan

BAB VI

SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) SIPB diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. BUMD/BUMDES;
 - b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - c. Koperasi; atau
 - d. perusahaan perseorangan.
- (2) Permohonan SIPB hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP dan didahului dengan permohonan Wilayah untuk SIPB.
- (3) SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- (4) Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.
- (5) Perubahan atas penggolongan komoditas batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketetapan Menteri.

- (6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 55

SIPB merupakan perizinan usaha pertambangan, maka tetap dikenakan kewajiban sebagaimana IUP antara lain :

- a. Kepala teknik tambang yang disahkan oleh Kepala OPD teknis yang mengelola urusan pertambangan,
- b. Dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang yang disetujui oleh Gubernur yang didelegasikan ke Kepala OPD teknis yang mengelola urusan pertambangan,
- c. kewajiban pelaporan secara berkala.

Pasal 56

Penggolongan/Klasifikasi Usaha Penambangan batuan, yang terdiri atas:

- a. batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi; dan/atau
- b. batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 57

- (1) Pemberian SIPB diterbitkan setelah pemohon memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Instansi terkait yang berwenang atas nama Gubernur.
- (2) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 1. informasi cadangan; dan
 2. rencana Penambangan
 - b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Tata cara dan persyaratan pemberian dan perpanjangan SIPB diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB VII

IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. sumber pasokan yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IPR.;
 4. SIPB;
 5. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.
- (3) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dilarang melakukan kegiatan dan pengangkutan komoditas Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan di luar yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 61

Tata cara dan persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB VIII

IUP UNTUK PENJUALAN

Pasal 62

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan/atau batuan yang tergalI wajib terlebih dahulu memiliki IUP untuk penjualan.
- (2) Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergalI dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran tetap dan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan/atau batuan yang tergalI kepada Gubernur .
- (4) Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diberikan oleh Gubernur untuk 1 (satu) kali penjualan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (5) Badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bergerak di bidang pertambangan untuk keperluan konstruksi dan sebagainya yang bersifat sementara.
- (6) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai yang ditandatangani direksi badan usaha atau ketua koperasi yang memuat informasi :
 1. jenis komoditas tergalI;
 2. jumlah tonase Mineral yang tergalI; dan
 3. kualitas Mineral yang tergalI disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral dari laboratorium yang telah diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium).
 - b. Nomor induk berusaha;
 - c. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat Mineral tergalI.
 - d. Salinan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan Mineral tergalI yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral bukan logam, batuan, yang tergalI akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam atau batuan tergalI untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.

- f. Data digital dokumen permohonan secara lengkap.

BAB IX

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan di bidang:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. Konstruksi Pertambangan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Lingkungan Pertambangan;
 - g. Reklamasi dan Pascatambang;
 - h. Keselamatan Pertambangan; dan/atau
 - i. Penambangan.
- (3) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. konsultasi;
 - b. perencanaan; dan,
 - c. pelaksanaan.
- (4) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a poin 1.
- (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i.
- (6) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi lainnya; dan
 - b. Status perusahaan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (7) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

- (8) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah pemegang IUP atau IUPK melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Pasal 64

- (1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain dengan syarat telah memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat standar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP Tahap Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui dengan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.
- (2) Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Eksplorasi;
 - b. rencana pembukaan lahan kegiatan Eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu;
 - c. program Reklamasi tahap Eksplorasi;
 - d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Eksplorasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (3) Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi dihitung berdasarkan:
 - a. biaya langsung, terdiri atas biaya:
 1. penatagunaan lahan; dan

2. revegetasi;
- b. biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
 1. mobilisasi dan demobilisasi alat;
 2. perencanaan Reklamasi;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi; dan
 4. supervisi.
- (4) Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (5) Penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi dihitung berdasarkan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi seluas lahan yang dibuka untuk kegiatan Eksplorasi.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada Gubernur melalui Instansi Teknis yang mengelola urusan pertambangan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dengan mengikuti format sesuai ketentuan aturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Instansi yang mengelola urusan pertambangan.
- (2) Pemegang SIPB wajib menyampaikan rencana Reklamasi berdasarkan Dokumen Perencanaan Penambangan yang telah disetujui.
- (3) Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disampaikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (4) Rencana Reklamasi SIPB disampaikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan rincian tahunan.
- (5) Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap Operasi Produksi dan atau SIPB;
 - b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap Operasi Produksi dan atau SIPB yang menyebabkan lahan terganggu;
 - c. program Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB;
 - d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB dalam bentuk revegetasi meliputi standar

- keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir;
- e. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB dalam bentuk selain revegetasi (reklamasi bentuk lain) berdasarkan kriteria keberhasilan yang diajukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau pemegang SIPB berdasarkan kajian; dan
 - f. rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya kepada Gubernur Gubernur melalui melalui Instansi Teknis yang mengelola urusan pertambangan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya periode Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan atau sesuai sisa umur tambang.
- (7) Rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB dihitung berdasarkan:
- a. biaya langsung, terdiri atas biaya:
 1. penatagunaan lahan;
 2. revegetasi;
 3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
 4. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau program reklamasi bentuk lain; atau
 5. pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*).
 - b. biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
 1. mobilisasi dan demobilisasi alat;
 2. perencanaan Reklamasi;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi; dan
 4. supervisi.
- (8) Rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (9) Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi berada di laut maka rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi pada wilayah tersebut wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:
- a. pengelolaan kualitas air laut;
 - b. pencegahan dan penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai; dan
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati
- (10) Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB berada di sungai maka rencana Reklamasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sedikitnya meliputi:
- a. pengelolaan kualitas air sungai;

- b. pencegahan dan penanggulangan terhadap erosi dan/atau pendangkalan sungai; dan
 - c. Kestabilan sempadan sungai.
- (11) Format dan Program reklamasi tahap operasi produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Format dan program reklamasi untuk SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disamakan dengan IUP MBLB.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Pascatambang

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi.
- (2) Dalam hal umur tambang IUP Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.
- (3) Penyusunan Rencana Pascatambang Pemegang SIPB wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Dokumen Perencanaan Penambangan dan Dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal umur tambang SIPB kurang dari atau sama dengan 3 tahun, maka pemegang SIPB dalam menyusun rencana Reklamasi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.
- (5) Rencana biaya Pascatambang harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan Pascatambang termasuk pelaksanaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang wajib berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan rencana pascatambang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Format penyusunan rencana pascatambang untuk SIPB disamakan dengan IUP MBLB.

Bagian Kedua
Penilaian dan Persetujuan

Paragraf 1

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 69

- (1) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana Reklamasi tahap Eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (2) Dalam hal rencana Reklamasi tahap Eksplorasi belum memenuhi ketentuan, Gubernur mengembalikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada pemegang IUP Eksplorasi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Ekplorasi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap Eksplorasi yang telah disempurnakan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap Eksplorasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan rencana Eksplorasi atau Dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Persetujuan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai jangka waktu Eksplorasi dengan rincian tahunan.
- (6) Dalam hal penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi tahap Eksplorasi Gubernur mendelegasikan ke Instansi yang mengelola urusan pertambangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi diatur sesuai dengan ketentuan aturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi dan/atau SIPB

Pasal 70

- (1) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (2) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi SIPB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Dokumen Rencana Penambangan disetujui, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi SIPB.

- (3) Dalam hal rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB belum memenuhi ketentuan, Gubernur mengembalikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan atau SIPB untuk disempurnakan.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi dan atau SIPB wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB.
 - a. Pemegang IUP Operasi Produksi dan atau SIPB wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan atau SIPB yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
 - b. sistem dan metoda Penambangan;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. umur tambang;
 - e. tata guna lahan; dan/atau
 - f. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Gubernur mendelegasikan penilaian dan persetujuan dokumen rencana reklamasi kepada instansi yang mengelola urusan pertambangan.
- (6) ketentuan lebih lanjut terkait Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi dan/atau SIPB diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3

Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 71

- (1) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang bagi pemegang IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang.
- (2) Gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang bagi pemegang SIPB dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Dokumen Perencanaan Pertambangan disetujui, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang
- (3) Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan Gubernur mengembalikan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan atau SIPB untuk disempurnakan.

- (4) Gubernur mendelegasikan penilaian dan persetujuan dokumen rencana Pascatambang kepada instansi yang mengelola urusan pertambangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang diatur sesuai dengan ketentuan aturan perundang undangan.

BAB XI

PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas Mineral wajib melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan.

Pasal 73

- (1) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau pemurnian, dengan mempertimbangkan:
 - a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau
 - b. kebutuhan pasar.
- (2) Peningkatan nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara;
 - b. mendukung tersedianya rantai pasok (*supply chain*) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral; dan
 - c. mempertimbangkan kelanjutan operasi Pertambangan.
- (3) Kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan penyerapan produk pada tingkat kemurnian tertentu yang dapat diserap oleh pasar dalam negeri dan/atau internasional.

Bagian Kedua
Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pasal 74

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas Pertambangan:
 - a. Mineral bukan logam;
 - b. Mineral bukan logam jenis tertentu; atau
 - c. Batuan.
- (2) Peningkatan nilai tambah Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan melalui kegiatan Pengolahan Mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu.
- (3) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan Pengolahan batuan.

BAB XII

PENGGUNAAN JALAN PERTAMBANGAN

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP atau SIPB wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (3) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP atau SIPB lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan SIPB dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.

- (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan SIPB dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penggunaan jalan.
- (7) Dalam hal pemegang IUP atau SIPB yang menggunakan jalan umum untuk menunjang kegiatan pertambangannya tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi administratif.
- (8) Penggunaan jalan umum untuk keperluan pertambangan sebagaimana disebutkan pada ayat (6) harus memiliki dokumen andalalin yang sudah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, pada dokumen tersebut telah mengatur batasan waktu dan hal lain yang dianggap perlu.
- (9) Pengaturan jalan umum untuk keperluan pertambangan mengacu pada ketentuan yang mengatur penggunaan jalan dan sungai.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP dan SIPB dalam penggunaan dan pembangunan jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (2) Pemegang IUP dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kepada Masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan SIPB.

BAB XIII

RENCANA KERJA ANGGARAN DAN BIAYA SERTA LAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya

Pasal 77

- (1) Penyusunan RKAB oleh pemegang IUP, dilaksanakan dengan ketentuan antara lain :
 - a. Untuk RKAB tahap Eksplorasi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan MBLB selama 1 (satu) tahun; atau
 - b. Untuk RKAB tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan MBLB selama 3 (tiga) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu masa berlaku izinnya.

- (2) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur .
- (3) Dokumen RKAB untuk IUP Tahap Operasi Produksi wajib melampirkan peta kemajuan tambang.
- (4) Gubernur mendelegasikan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang mengelola urusan pertambangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, dan persetujuan RKAB sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dilakukan kepada Gubernur .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laporan berkala;
 - b. laporan akhir; dan/atau
 - c. laporan khusus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara tertulis. Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Gubernur .
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan verifikasi dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, tata cara penyampaian dan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KEPALA TEKNIK TAMBANG

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik wajib Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, SIPB, IPR wajib mengangkut

kepala teknik tambang sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di lapangan.

- (2) Kepala teknik tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur atau Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.
- (3) Dalam pelaksanaan kaidah Teknik usaha jasa pertambangan yang baik, pemegang IUJP wajib mengangkat penanggung jawab operasional di lapangan dan mendapat pengesahan dari KTT.
- (4) Tata Cara permohonan KTT atau penanggungjawab operasional di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENCIUTAN WIUP

Bagian Kesatu

Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 80

- (1) WIUP atau SIPB dapat dilakukan penciutan sebagian wilayah berdasarkan:
 - a. permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP atau SIPB kepada Gubernur; atau
 - b. hasil evaluasi Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) WIUP atau SIPB dapat dilakukan pengembalian seluruh wilayah berdasarkan permohonan pemegang IUP dan/atau SIPB kepada Gubernur.
- (3) Penciutan sebagian wilayah WIUP berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b dapat dilakukan terhadap IUP tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Penciutan dan Pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi dapat mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi yang luas wilayahnya melebihi batas maksimal WIUP Operasi Produksi

dalam mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi harus mengajukan permohonan penciptan sebagian WIUP kepada Gubernur bersamaan dengan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.

- (3) Dalam hal terdapat lahan terganggu pada sebagian WIUP yang akan diciutkan atau seluruh WIUP yang akan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP wajib melaksanakan Reklamasi hingga memenuhi tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga

Penciptan dan Pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau SIPB

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB dapat mengajukan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP kepada Gubernur .
- (2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan:
 - a. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk diciutkan atau dikembalikan;
 - b. peta wilayah penciptan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pelunasan pembayaran kewajiban keuangan; dan
 - d. laporan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan.
- (3) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang, 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan.

BAB XVI

SUSPENSI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 83

- (1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP, IPR, dan SIPB jika terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

- c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IPR, atau SIPB.
- (3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur .

Pasal 84

- (1) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian suspensi apabila mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian suspensi apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi yang mengakibatkan:
 - a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terganggunya keseimbangan ekosistem.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suspensi diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari pemegang IUP, IPR, atau SIPB.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suspensi diberikan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur atau Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan; dan / atau
 - b. permohonan dari Masyarakat.

Pasal 85

Tata cara permohonan suspensi, jangka waktu dan perpanjangan suspensi dijelaskan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Pasal 86

- IUP dan SIPB berakhir karena:
- a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB dapat mengembalikan IUP dan/atau SIPB nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Gubernur .

Pasal 88

- (1) IUP dan SIPB dapat dicabut oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya apabila:
 - a. pemegang IUP dan/atau SIPB tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan IUP dan/atau SIPB nya serta peraturan perundang- undangan;
 - b. pemegang IUP dan/atau SIPB melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP dan/atau SIPB dinyatakan pailit.
- (2) Pencabutan izin oleh Gubernur sebagaimana ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang mengelola urusan perizinan .

Pasal 89

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan/atau SIPB telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan/atau SIPB tersebut berakhir.

Pasal 90

- (1) Dalam hal IUP dan/atau SIPB berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Eks Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat surat keterangan dari Gubernur atau dapat didelegasikan kepada Instansi Pemerintah yang mengelola urusan pertambangan.

Pasal 91

Apabila IUP dan/atau SIPB berakhir, pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan/atau operasi produksi kepada Gubernur .

BAB XVIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 92

- (1) Pemegang IUP atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau SIPB.
- (3) Pemegang IUP atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP atau SIPB dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

Pasal 93

- (1) Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui Instansi yang berwenang dan melibatkan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan serta melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.

BAB XIX

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar WIUP dengan berpedoman pada cetak biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Gubernur .
- (2) Dokumen PPM diajukan ke Gubernur atau dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang mengelola urusan Pertambangan untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.
- (3) Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan seluruh stakeholder terkait yang dituangkan ke dalam Berita acara dan dilampirkan pada dokumen PPM.
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Masyarakat di sekitar WIUP.

Pasal 95

- (1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang programnya dari dana operational dan dikelola langsung oleh pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.

Pasal 96

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat bersamaan dengan laporan triwulan kepada Gubernur .

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
PEMASANGAN TANDA BATAS WILAYAH IUP DAN SIPB

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan SIPB dengan luas minimal 10 Ha wajib melaksanakan pemasangan tanda batas WIUP.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi menyusun laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengajukan permohonan penetapan Tanda Batas kepada Gubernur setelah ditandatanganinya berita acara untuk mendapatkan penetapan Tanda Batas.
- (6) Permohonan tersebut melampirkan laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas.
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menjaga dan memelihara setiap Tanda Batas yang telah dipasang termasuk akses menuju lokasi Tanda Batas sampai jangka waktu berlakunya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berakhir.
- (8) Pemegang IUP atau SIPB yang seluruh atau sebagian besar wilayahnya berada di perairan, pemasangan Tanda Batas dilakukan dengan teknologi yang memungkinkan bagi pemegang IUP atau IUPSIPB . Dalam hal tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemasangan Tanda Batas secara fisik dengan teknologi apapun, pemegang IUP atau IUPK wajib membangun mekanisme kontrol untuk memastikan kegiatan penambangan yang dilakukan tidak melewati batas WIUP atau WSIPB-nya.
- (9) Tahapan pemasangan dan tata cara persetujuan patok tanda batas diatur dan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTENTU DAN BATUAN YANG HABIS MASA BERLAKU ATAU DICABUT

Pasal 99

- (1) Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut dapat dilakukan Penjualan setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan Gubernur .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh eks pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang dicabut karena melanggar ketentuan pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP, IPR, atau SIPB -yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. salinan kontrak penjualan.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas hasil evaluasi pemeriksaan lapangan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. persetujuan RKAB Tahunan;
 - c. rencana Reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui beserta jaminan yang telah ditempatkan; dan
 - d. laporan hasil produksi dan penjualan.
- (5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur harus melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas produksi dan fasilitas penimbunan Mineral yang dimiliki oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut.
- (6) Permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak IUP, IPR, atau SIPB:
 - a. berakhir jangka waktunya; atau
 - b. dicabut.

Pasal 100

- (1) Apabila pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya:
 - a. tidak mengajukan permohonan penjualan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1); atau
 - b. telah mengajukan permohonan penjualan namun tidak disetujui oleh Gubernur ,
maka Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah dicabut telah mengajukan permohonan Penjualan namun tidak disetujui oleh Gubernur , Mineral atau ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara penghitungan jumlah produksi dalam laporan produksi dan Penjualan dengan hasil evaluasi pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4), Gubernur menetapkan selisih kelebihan Mineral sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 101

Persetujuan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang habis masa berlaku atau dicabut oleh Gubernur didelegasikan ke instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

BAB XXII

HARGA PATOKAN PENJUALAN DAN PAJAK

Pasal 102

- (1) penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Gubernur .
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (3) Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan diatur sesuai dengan keputusan Gubernur .

Pasal 103

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (4) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 104

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari pajak MBLB.
- (2) Tarif opsen pajak MBLB sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran pajak terutang.
- (3) Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen.
- (4) Penerimaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk memperkuat fungsi teknis

penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

- (5) Alokasi Penerimaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PD yang melaksanakan urusan pertambangan.

Pasal 105

Pajak dan opsen pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 101 dan pasal 102 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi.

BAB XXIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 106

Pemegang IUP dan atau SIPB dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 107

Pemegang IUP dan atau SIPB dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 108

Pemegang IUP Operasi Produksi dan SIPB berhak memiliki mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran tetap, Pajak Daerah dan Opsen Pajak.

Pasal 109

- (1) Pemegang IUP tidak dapat memindahtangankan IUP nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP tidak dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan setelah Pemegang IUP memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan

- b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 110

Pemegang IUP dan atau SIPB dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 111

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. menyelesaikan kewajiban perizinan sektor lain yang diperlukan sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- g. menyelesaikan Hak atas tanah sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- h. mengutamakan tenaga kerja lokal atau masyarakat sekitar dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan aturan pada ketenagakerjaan.

Pasal 112

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan dan/atau SIPB wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 113

Pemegang IUP dan atau SIPB wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 114

Pemegang IUP dan atau SIPB wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Setiap pemegang SIPB wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (4) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan /atau SIPB dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 116

- (1) Pemegang IUP dan atau SIPB wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang yang ditempatkan di bank milik pemerintah daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Gubernur melalui Instansi Pemerintah yang mengelola urusan pertambangan dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP dan atau SIPB tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 117

Pemegang IUP dan/atau SIPB harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan/ atau SIPB wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Pemegang IUP dan atau SIPB wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 120

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur .

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 121

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi kepada Pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. Pencabutan izin
- (3) Dalam hal pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP dapat dicabut.
- (4) Dalam hal pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dicabut.
- (5) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:
 - a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan

- atau IUJP berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Gubernur atas pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
 - c. pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penjelasan secara lengkap terkait ketentuan sanksi administrasi diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Segala akibat yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

- (1) Seluruh IUP, IPR atau IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- (2) SIPB yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang di bank milik pemerintah daerah Kalimantan Tengah, dan mengajukan permohonan KTT.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

M. KATMA F. DIRUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR